

MASIFNYA ANGKA PERCERAIAN AKIBAT RENDAHNYA TINGKAT PEREKONOMIAN KELUARGA HUKUM WAKAF TUNAI

Misbakhul Anwar

STIS Wahidiyah, misbahprigi@gmail.com

M. Sifaul Umam, M.H.I.

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017 telah mengesampingkan 3.442 sengketa perceraian dengan berbagai faktor yang mendasari mereka. Berdasarkan faktor yang ada, perceraian dengan faktor ekonomi menjadi yang paling masif dengan total 1.456 kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai studi kasus. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diproses menggunakan analisis reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan kemudian ditarik kesimpulan. Setelah data dianalisis, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa pola ditemukan menyebabkan perceraian karena rendahnya ekonomi keluarga termasuk: suami tidak memberi nafkah untuk istri dan keluarga ini, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dua indikator telah ditemukan menjadi penyebab dari fenomena ini, yaitu rendahnya pendidikan dan rendahnya kualitas pekerjaan suami-istri. Fenomena suami tidak memberi nafkah bagi istri dan keluarganya, serta dua indikator, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pekerjaan suami dan istri adalah penyebab meningkatnya angka perceraian.

Kata Kunci: Angka Perceraian, Perekonomian Keluarga.

Abstract

Kediri District Religious Courts in 2017 have ruled out 3,442 divorce disputes with various factors underlying them. Based on existing factors, divorce with economic factors becomes the most massive with a total of 1,456 cases. This study uses a qualitative research approach, taking the location in the Kediri District Religious Court as the case study case. As for data collection methods used are documentation and interviews. The data collected is then processed using data reduction analysis, categorization, synthesization, and then a conclusion is drawn. After the data were analyzed, the results showed that several patterns were found to cause divorce due to the low family economy including: the husband did not provide a living for this wife and family, the husband left the wife, the wife left the husband, and the occurrence of domestic violence. In addition, two indicators have been found to be the cause of the phenomenon, namely low education and low quality of husband and wife work. The phenomenon of the husband does not provide a living for his wife and family, as well as two indicators, namely the low level of education and husband and wife work which is the cause of the increasing divorce rate.

Keywords: Divorce Rate, Family Economy

PENDAHULUAN

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan perintah Allah sebagaimana terdapat di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul, serta merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani, atau sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia (Dahwal, 2017, hal. 16).

Berjalannya sebuah pernikahan, keharmonisan dalam rumah tangga bisa saja tergerus dan pada akhirnya tiba pada sebuah perceraian, dalam hukum Islam disebut *fasakh* atau *thalaq*. Pada dasarnya, perceraian dalam hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindar karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meski tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia (Saebani, 2008, hal. 55).

Thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suami (H.M.A. Timahi Sohri Sahrani, 2008, hal. 230). Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh* (Syarifuddin, 2014, hal. 197).

Setelah melihat beberapa pendapat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa perceraian yaitu pernyataan untuk mengakhiri sebuah perkawinan baik dari pihak suami atau isteri maupun juga dari pihak ketiga (hakim) dikarenakan telah melihat tidak ada sebuah kebahagiaan dan keharmonisan yang ditimbulkan atas sebuah perkawinan tersebut.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan.

Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda (Saebani, 2008, hal. 47). Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat lagi untuk diatasi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui *talak*, *fasakh* dan sebagainya. Perceraian sebagai jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Berdasarkan survei yang dilakukan ketika mengadakan Praktikum Peradilan Agama pada bulan Maret 2018, peneliti mendapatkan beberapa informasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Contohnya untuk perkara perceraian, sepanjang tahun 2017 ada 15 macam faktor perceraian dan mayoritas perkara yang diterima dan telah diputus oleh hakim yaitu tentang gugatan perceraian dengan latar belakang ekonomi keluarga. Berdasarkan kronologi di atas, peneliti ingin mengetahui faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Kediri pada tahun 2017.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskriptifkan variabel-variabel yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus (*case study*), dikarenakan bertujuan untuk mengkaji tentang individu atau unit sosial dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada. Studi ini akan mengidentifikasi sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif. Jenis penelitian studi kasus ini menggunakan studi kasus instrumental tunggal dengan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap.

Metode untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti mengambil model perbandingan tetap (*constant comparative method*). Teknik analisis data ini secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap kategori dengan kategori yang lainnya. Tahapan analisis datanya sebagai berikut: reduksi data, kategorisasi data, sintesis data, penyusunan hipotesis kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Perceraian Akibat Rendahnya Ekonomi dalam Keluarga

Perceraian merupakan akibat dari gagalnya suami isteri dalam membina dan membentuk kehidupan yang harmonis dalam proses berumah tangga. Perceraian merupakan fenomena yang hanya terjadi kepada sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan

perkawinan dengan demikian tidak ada perceraian yang terjadi sebelum adanya sebuah perkawinan. Berdasar dari putusan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017, peneliti mengambil beberapa dokumen putusan untuk dibuat sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Beberapa putusan tersebut, peneliti akan mengkualifikasi semua aspek yang menjadi fakta dalam persidangan guna menentukan pola terjadinya sebuah perceraian. Setiap fakta-fakta persidangan akan direduksi dan dikategorisasikan guna menemukan pola terjadinya perceraian. Setelah direduksi dan dikategorisasi maka fakta-fakta itu akan disintesisasi guna menemukan keterkaitan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain.

Peneliti dalam menentukan pola terjadinya perceraian menggunakan metode komparasi. Teknik komparasi ini dipakai untuk membandingkan setiap fakta-fakta dalam persidangan yang tertuang dalam bagian duduk perkara yang ada dalam setiap dokumen putusan. Setiap dokumen putusan perkara memiliki karakteristik berbeda-beda baik dalam ketika mulai dari awal persidangannya maupun pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian tersebut. Setiap duduk perkara yang ada di dalam setiap dokumen putusan akan dirumuskan menjadi sebuah pola yang diyakini menjadi latar belakang perceraian karena rendahnya ekonomi dalam keluarga.

Berdasarkan analisis dari beberapa dokumen putusan, peneliti menemukan beberapa fakta yang menarik perhatian dari banyaknya proses perceraian yang ada. Fenomena tersebut hampir pasti terjadi disetiap sepasang suami isteri mengajukan perceraian. Beberapa peristiwa yang mengiringi atau menjadi sebab awal seorang suami isteri mengajukan perkara ke lembaga Pengadilan.

Peneliti mengkaji semua fenomena-fenomena dalam putusan Majelis Hakim tersebut secara komprehensif agar dapat ditarik beberapa alur perceraian yang mendasari dari semua pihak yang berperkara. Secara garis besar banyak persamaan antara putusan satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya peneliti mengambil beberapa alur fenomena perceraian yang paling banyak keluar disetiap putusan.

Rendahnya ekonomi dalam keluarga merupakan penyebab terbanyak para suami isteri mengajukan sengketa perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017. Hasil analisis dari teknik komparasi ini berhasil menemukan beberapa pola atau model suami isteri mengajukan perceraian. Hasil analisis menjelaskan bahwa rendahnya ekonomi ini akan berdampak pada ketidak harmonisan antara suami isteri dalam membangun rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakharmonisan ini akan berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak. Jika pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri ini terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan

lagi maka akan berujung pada sebuah perceraian diantara mereka.

Perselisihan dan pertengkaran ini hampir ditemukan di setiap data putusan yang dianalisis oleh peneliti. Setiap pihak yang mengajukan perceraian dipastikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bagian duduk perkara dalam setiap putusan yang telah diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa dalam setiap fakta-fakta persidangan hampir semua pihak yang mengajukan perceraian pasti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran ini diduga terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pemenuhan hak dan kewajiban diduga menjadi salah satu faktornya. Terkadang suami isteri terlalu menuntut hak dan melalaikan kewajibannya masing-masing. Kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari banyak suami isteri terlalu mendahulukan pemenuhan hak-hak mereka tanpa menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka masing-masing. Akibatnya ketika berselisih, mereka sering menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri.

Hasil analisis selanjutnya, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, peneliti menemukan beberapa dampak dari permasalahan tersebut. Peneliti berhasil menemukan banyak faktor dan merumuskan empat pola yang sering muncul akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Beberapa hal tersebut yaitu suami tidak memberi nafkah isteri; suami meninggalkan isteri; isteri meninggalkan suami; dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Suami Tidak Memberi Nafkah

Salah satu penyebab rendahnya ekonomi adalah ketika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Berdasarkan tuntunan yang ada dalam agama Islam seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya, begitu pula dalam kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Ketika suami dapat memenuhi kewajibannya dengan bekerja untuk menafkahi dan mencukupi semua kebutuhan yang ada dalam keluarganya maka ekonomi keluarga akan semakin meningkat sehingga seorang isteri tidak harus bekerja membantu suami. Isteri akan lebih fokus untuk merawat peralatan yang ada di rumah serta mengurus anak-anaknya. Sehingga terjadilah sebuah keadilan dalam tugas masing-masing.

Hasil analisis data putusan Pengadilan serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, banyak seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya. Fenomena ini hampir muncul pada setiap dokumen

putusan sepanjang tahun 2017. Suami yang melalaikan bahkan acuh untuk melaksanakan kewajibannya. Putusan Pengadilan atas permasalahan tersebut menjadi fakta bahwa suami tidak konsisten dengan komitmen perkawinan dan kurang sekali dalam tanggung jawabnya kepada keluarganya. Jika diamati data tersebut maka hampir semua perkara perceraian yang telah diputus dapat dipastikan ada faktor suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Kesimpulannya bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya merupakan pola yang diindikasikan kuat menjadi penyebab banyaknya perkara perceraian. Fenomena ini semakin meningkat yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang mempunyai permasalahan ekonomi.

2. Suami Meninggalkan Isteri

Permasalahan kedua setelah suami isteri saling berselisih dan bertengkar adalah banyak suami yang meninggalkan isteri dan keluarga. Sulitnya memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar memberikan nafkah kepada keluarga membuat psikologi suami menjadi terganggu. Hal itu membuat seorang suami sangat terbebani sehingga banyak suami sering tidak pulang ke rumah. Suami lebih nyaman ketika berinteraksi di luar masalah keluarga. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa dokumen putusan Pengadilan menyatakan bahwa suami yang meninggalkan isterinya karena efek dari permasalahan ekonomi.

Fenomena suami meninggalkan isteri menjadi masif karena beban ekonomi semakin berat setiap waktunya. Minimnya penghasilan serta malasnya suami untuk mencari kerja menjadi indikasi kuat seorang suami memilih meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Akibat dari fenomena tersebut membuat terjadinya ketidakharmonisan kehidupan berkeluarga. Adanya tali perkawinan menjadi tidak penting lagi bagi seorang isteri sehingga banyak isteri yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Fenomena ini yang membuat gugatan perceraian menjadi banyak dikalangan rumah tangga sehingga menambah jumlah isteri yang mengajukan perceraian daripada suami yang menceraikan isterinya.

3. Isteri Meninggalkan Suami

Permasalahan ketiga yaitu tentang fenomena seorang isteri meninggalkan suaminya. Fenomena ini kebalikan dari permasalahan kedua. Jika permasalahan kedua yang menjadi subyek adalah suami, sedangkan fenomena ini dilatar belakangi oleh tindakan isteri. Berdasarkan analisis dari beberapa dokumen putusan Pengadilan tentang fenomena ini menyatakan ada dua faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut.

Pertama, seorang suami yang tidak bekerja ataupun yang mempunyai penghasilan yang rendah membuat seorang isteri merasa tidak bahagia atas keadaan tersebut. Banyak isteri yang menuntut nafkah yang lebih banyak dari suaminya. Faktor kebutuhan keluarga yang semakin banyak serta sifat konsumtif dari seorang isteri menjadi pendukung permasalahan tersebut. Beberapa isteri tidak peduli dengan keadaan suaminya dan hanya mementingkan kebutuhan pribadinya.

Efek dari permasalahan tersebut membuat isteri tidak lagi taat dan menghormati suaminya. Isteri bersikap tidak sopan dan terkadang berkata kasar di depan suaminya. Sikap lain yang dipilih seorang isteri yaitu dengan menjadi TKW. Berdasarkan alasan tersebut seorang isteri banyak yang tidak kuat dengan permasalahan ekonomi. Seorang isteri banyak mencari nafkah dengan menjadi TKW di luar negeri demi meningkatkan perekonomian keluarga yang tidak kunjung meningkat.

Banyak isteri yang kembali ke keluarga orang tuanya dan mengajukan gugatan perceraian atas keluarganya dengan alasan tidak ada harapan menciptakan keluarga yang bahagia dengan suaminya. Perilaku isteri yang meninggalkan suaminya ini menjadi sebab semakin masifnya angka perceraian di dalam rumah tangga.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Permasalahan keempat yaitu tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga biasa disingkat dengan "KDRT". Fenomena ini masif terjadi ketika rendahnya pertumbuhan perekonomian keluarga. Berdasarkan analisis dari dokumen putusan Pengadilan memang banyak terjadinya perceraian salah satu faktornya adalah KDRT.

Fenomena ini didorong oleh perilaku isteri yang konsumtif. Semakin besar kebutuhan isteri yang harus dipenuhi suami menjadikan semakin berat beban yang dipikul suami. Isteri sering menekan suami untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarganya. Sisi lain banyak para suami yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedikit penghasilannya sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut membuat suami sangat emosional dan sering berkata kasar kepada isterinya.

Hasil kajian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai masifnya perceraian ini banyak diantara suami yang berperilaku kasar kepada isterinya sehingga isteri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Jika dicermati tentang latar belakang suami yang banyak berbuat KDRT dalam kehidupan rumah tangganya adalah suami yang minim penghasilannya. Suami tersebut tidak

bisa mendapatkan penghasilan yang besar karena tingkat pekerjaannya yang rendah.

Fenomena KDRT memang berakar dari rendahnya tingkat perekonomian keluarga. Sifat dan sikap emosional dari seorang suami tidak akan muncul jika kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Isteri akan bahagia dan nyaman dalam menjalani hidup berkeluarga jika semua kebutuhan telah bisa terpenuhi. Jika suami tidak bisa menafkahi isterinya maka kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga tidak akan terwujud.

Hal itu akhirnya membuat fenomena KDRT di lingkungan keluarga semakin tinggi sehingga efeknya akan semakin banyak isteri yang ingin bercerai dengan suaminya. Semakin banyaknya isteri yang menggugat suaminya ke Pengadilan semakin bertambah tinggi angka perceraian di dalam kehidupan berumah tangga.

Indikator Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian

Pada tahun 2017 faktor ekonomi merupakan penyebab terbanyak terjadinya perceraian rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang didaftarkan ke institusi tersebut telah mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab perceraian. Berdasarkan analisis data dari Pengadilan Agama mengenai masifnya angka perceraian di Kabupaten Kediri, peneliti menemukan beberapa indikator yang diduga menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang mengajukan perceraian karena permasalahan ekonomi.

Indikator tersebut diperoleh dari berbagai macam dokumen putusan Pengadilan yang dikumpulkan oleh peneliti. Dokumen-dokumen tersebut dikaji secara mendalam dengan mengambil banyak data guna menguji konsistensi dari faktor-faktor yang dijadikan pokok permasalahan. Setiap putusan mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda-beda sehingga peneliti harus mengkategorikan setiap duduk perkara yang ada di dalam putusan. Peneliti menganalisis masalah perceraian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menemukan ada dua indikator penting yang diasumsikan menjadi penyebab masifnya perceraian yaitu:

1) Rendahnya Pendidikan Suami Isteri.

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia. Setiap manusia mendapatkan pengetahuan dari proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk pola pikir manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semakin tinggi manusia melakukan proses pendidikan maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan oleh manusia.

Pada zaman sekarang pendidikan merupakan aset yang bisa di-investasikan di masa depan. Pendidikan

merupakan penunjang karier yang sangat menguntungkan bagi semua orang. Kualitas pendidikan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan segala kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab suami isteri, seseorang akan memiliki peluang yang besar dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika mencari lowongan pekerjaan yang semakin sulit maka dengan tingginya pendidikan dari suami isteri dapat mempermudah jalan untuk mendapatkan pekerjaan.

Oleh karena itu, kualitas pendidikan menjadi penting dalam membangun ekonomi khususnya ketika sudah berkeluarga. Permasalahan mulai terjadi ketika suami isteri sama-sama tidak mempunyai kualitas pendidikan yang bagus maka asumsi yang diutarakan tersebut tidak akan terwujud. Perbedaan kondisi pasti akan terjadi dimana suami isteri akan kesulitan mencari pekerjaan dan sulit berwirausaha dikarenakan wawasan yang sempit karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Berdasarkan analisis data dari berbagai dokumen putusan perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2017 tentang status pendidikan dari suami isteri yang mengajukan perceraian menyatakan bahwa mayoritasnya adalah berpendidikan rendah. Riwayat pendidikan mereka mayoritas hanya sampai pada tingkatan SMA bahkan ada suami isteri yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak pernah duduk dibangku sekolah.

Faktor pendidikan sangatlah penting untuk diperhatikan sebagai koreksi dalam upaya untuk menekan angka perceraian. Perceraian terjadi karena suami isteri gagal dalam suasana harmonis dalam keluarga. Suami yang tugas utamanya membimbing, merawat dan melindungi elemen-elemen yang ada di dalam keluarga malah terkesan mengacuhkan tanggung jawabnya. Pihak isteri terkadang tidak ada rasa peduli dengan suami bahkan dengan keluarganya sehingga lalai dengan tugas-tugasnya. Ketika keduanya terjebak dalam sebuah problematika keluarga sering mereka tidak dapat menyikapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Justru suami isteri cenderung mengambil sikap dengan cara bertengkar dan saling salah-menyalahkan.

Permasalahan dari rendahnya pendidikan suami isteri tersebut jika dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga dan pertumbuhan ekonomi keluarga yaitu terbatasnya solusi untuk mengatasi problematika keluarga ketika suami isteri belum atau tidak punya penghasilan. Jika pendidikan mereka rendah cenderung akan susah mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha untuk menghasilkan uang karena dari awal kemampuan mereka sangat terbatas. Pada akhirnya suami isteri selalu bergelut dalam pertengkaran dan perselisihan tentang ekonomi

keluarga. Dampaknya banyak suami putus asa lalu meninggalkan isterinya dan tidak sedikit seorang isteri menggugat cerai suaminya karena dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

2) Rendahnya Mutu Pekerjaan Suami Isteri.

Mutu pekerjaan merupakan salah satu indikator orang tersebut dapat hidup sejahtera ataupun sebaliknya. Semakin tinggi mutu pekerjaannya maka otomatis penghasilannya akan banyak. Banyaknya jumlah penghasilan maka akan membuat hidup keluarga akan tercukupi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Sebaliknya, dengan rendahnya mutu pekerjaan maka akan semakin sedikit pula penghasilan yang akan diperoleh sehingga masyarakat sulit untuk mengangkat ekonomi keluarga. Suami dan isteri seringkali mengalami problematika seperti itu.

Berdasarkan analisis tentang masifnya perceraian dari suami isteri yang mengajukan perkara dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017 bahwa salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat atau mutu pekerjaan suami isteri tersebut. Berdasarkan analisis dari beberapa dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, ada beberapa jenis pekerjaan yang dimiliki para pihak yang mengajukan perkara perceraian karena permasalahan ekonomi.

Pekerjaan yang tidak mempunyai penghasilan tetap seperti buruh, kuli bangunan, pedagang, petani, wiraswasta dan pekerja serabutan. Mata pencaharian sangatlah tidak menentu dalam mendapatkan penghasilan maupun keuntungan. Misalnya, seorang petani yang harus menunggu waktu panen saja ketika mendapatkan penghasilan. Sebagian besar masyarakat tersebut hanyalah pekerja yang disewa untuk menanam atau memanen hasil pertanian yang itu sangat rendah sekali penghasilannya.

Mata pencaharian yang dimiliki suami mayoritas menjadi tulang punggung perekonomian keluarga karena kemampuan dan kekuatan yang lebih besar daripada isteri. Permasalahan muncul jika seorang suami tidak mempunyai pekerjaan atau seorang pengangguran. Otomatis suami tidak bisa menafkahi keluarganya. Berdasarkan analisis dari dokumen-dokumen penelitian, angka suami pengangguran cukup besar di Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi faktor yang banyak mendorong banyak isteri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena tidak mampu menafkahi keluarganya.

Berdasarkan analisis dan kajian dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan peneliti dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memang menggambarkan taraf pekerjaan yang dimiliki isteri hampir sama dengan yang dimiliki para suami. Mulai dari buruh, pedagang, petani, swasta, wiraswasta. Berdasarkan latar belakang pendidikannya juga mayoritas sama dengan suami

menjadikan wawasan dan kemampuan mencari kerja sangat juga terbatas sekali.

Mayoritas isteri hanya bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga. Memang dari awal mayoritas isteri yang bercerai dengan suaminya tidak memiliki pengalaman bekerja. Keadaan itu membuat isteri tidak bisa membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga. Secara otomatis ekonomi keluarga mereka tidak bisa berkembang karena hanya mengandalkan pekerjaan dari suaminya.

Berdasar alasan-alasan di atas dan dikorelasikan dengan hasil analisis mengenai pekerjaan suami isteri dapat disimpulkan bahwa kualitas pekerjaan salah menjadi salah satu permasalahan yang mendasar dari perceraian karena ekonomi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017. Rendahnya mutu pekerjaan ini akan menyebabkan suami isteri akan kesulitan memenuhi kebutuhan materiil dalam keluarganya karena penghasilan mereka yang serba terbatas. Akibatnya merubah cara mereka dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Keharmonisan tidak terwujud diatarannya sehingga mereka banyak yang mengambil keputusan yang sangat merugikan satu dengan yang lain. Perselesaian dan pertengkaran tersebut berujung dengan perceraian yang tidak bisa dihindari lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkaitan penelitian tentang masifnya angka perceraian akibat rendahnya tingkat perekonomian keluarga maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Perceraian

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik komparasi, peneliti menemukan beberapa pola perceraian timbul akibat rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Teknik komparasi ini digunakan mencari fakta-fakta dalam persidangan yang melatarbelakangi sengketa perceraian. Beberapa pola itu diantaranya: Suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya; Suami meninggalkan isteri; Isteri meninggalkan suami; Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT.

Pola yang paling banyak terjadi dalam setiap sengketa perceraian khususnya perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2017 yaitu "suami tidak memberi nafkah isteri dan keluarganya". Hal tersebut yang menyebabkan semakin banyak terjadinya perceraian.

2. Indikator Penyebab Perceraian

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyatakan faktor ekonomi merupakan penyebab

terbesar terjadinya perceraian. Berdasarkan analisis dari data putusan perkara maka peneliti menetapkan dua indikator yang menjadi penyebab banyaknya perceraian karena faktor ekonomi yaitu: rendahnya pendidikan suami isteri dan rendahnya mutu pekerjaan suami isteri. Kedua indikator tersebut menjadi awal dari timbulnya pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan rendahnya ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. A. (2016). Wanita antara Karir dan Keluarga. *An Nisa' Vol. 9 No. 1*, 73-88.
- Anwar. (2018, Mei Selasa). Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (Misbah, Pewawancara)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al 'adalah Vol.X No.4*, 415-422.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Farid, M. (2017). Implikasi Perceraian. *Journal of Islamic Law Vol.VI No.1*, 1-16.
- H.M.A. Timahi, & Sohari Sahrani. (2008). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali.
- Hadi, C. (2014, November Selasa). Psikologi: Metode Penelitian Kuantitatif (Validitas Reliabilitas). *Journey to the next level*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al Qur'an dan Terjemah disertai Asbabul Nuzul*. Klaten: Sahabat.
- Marzuki, S. N. (2016). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluargan dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Vol.11 No.2*, 179-196.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nurhasanah, & Rozalinda. (2014). Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2*, 184-185.
- Rasjid, S. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. *Keadilan Progresif*.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salirawati, D., Wiyarsi, A., & Sulistyowati, E. (2013). Survei Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) Wanta Karir di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No.1, 61-69.

Sanusi, A. (2012). *Metodologi Penellitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Isam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2013). *kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.